

KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA TAHUN 2010-2012

Della Novia¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2012.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda selalu mengalami penurunan kenaikan ini bisa dilihat dari tahun 2010 mampu memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp. 353,390,000; tahun 2011 mampu memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp. 402,981,000; dan pada tahun 2012 Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap PAD sebesar Rp. 568,086,000. Kontribusi keseluruhan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1,324,457,000; atau kontribusi rata-rata yang diberikan Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda adalah sebesar 0,23 %.

Kata Kunci: *Kontribusi, Retribusi Parkir Tepi Jalan, Pendapatan Asli Daerah, Kota Samarinda*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Latar belakang masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah dimana kontribusi retribusi parkir merupakan sumbangan yang berasal dari penarikan retribusi parkir tepi jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah .

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah

Masalah utama dari parkir adalah terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir sehingga untuk pemecahannya perlu di tambah areal parkir yang luas sedangkan

¹Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh (Della Novia) Mahasiswa tingkat Akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: della.novia@gmail.com

di pusat kota terutama pada kawasan yang kegiatan perdagangan dan jasa tinggi lahan yang ada sangat terbatas dan mahal.

Masalah parkir juga merupakan masalah yang dialami oleh kota-kota besar di dunia. Masalah parkir ini jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah masalah kemacetan lalu-lintas, maka untuk menanganinya di perlukan kebijakan daMasalah utama dari parkir adalah terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir sehingga untuk pemecahannya perlu di tambah areal parkir yang luas sedangkan di pusat kota terutama pada kawasan yang kegiatan perdagangan dan jasa tinggi lahan yang ada sangat terbatas dan mahal.

Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu-lintas. Hal ini telah diterapkan oleh peraturan-peraturan sebelumnya, yaitu penjelasan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2011 tentang retribusi parkir tepi jalan yang menyebutkan bahwa tarif parkir di kawasan rawan kemacetan dengan tujuan mengendalikan tingkat penggunaan parkir, dapat ditetapkan lebih tinggi dari kawasan kurang rawan kemacetan.

Kerangka Dasar Teori

Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan.

Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Anne Ahira(26:2012)

Jenis Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Parkir Tepi Jalan

Dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang perparkiran dikatakan bahwa : “Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. (2002 :3)

Definisi lain tentang parkir terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, bahwa “Parkir adalah menghentikan kendaran bermotor untuk beberapa saat lamanya” (1995 ; 259).

Dari kedua pengertian diatas dapat di katakan bahwa “Parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah di sediakan”.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 pendapatan asli daerah yaitu sumber keungan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Adapun yang menjadi dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2009:51) adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4) Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah dan hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk mengali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya maka definisi konsepsional sebagai batasan pengertian dalam penelitian ini adalah

Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Parkir tepi jalan adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, atau parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan adalah sumbangan yang berasal dari penarikan retribusi parkir tepi jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010 – 2012.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah: Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010 – 2012 yang meliputi:

1. Pelaksanaan pendapatan Retribusi Daerah, berupa Retribusi Parkir Tepi Jalan menjelaskan tentang besaran pendapatan Retribusi Parkir di kec.samarinda ilir Kota Samarinda
2. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, menyajikan tentang PAD dan membandingkan antara besaran Retribusi Parkir dengan PAD.
3. Pihak-pihak yg terkait dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Samarinda.
4. Faktor penghambat pengelolaan retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 – 2012.

Pembahasan

Pengelolaan retribusi parkir merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah, pendapatan yang biasanya diperoleh atau dihasilkan dari sektor retribusi parkir apabila pelaksanaannya atau dilakukan dengan baik dan maksimal, maka hasil yang diperoleh sangat potensial untuk menambah atau menunjang kas bagi pendapatan daerah itu sendiri.

Penulis juga menyajikan data target dan realisasi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Pendapatan Asli Daerah. **Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Di Kota Samarinda dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.**

Berdasarkan tabel 4.3 dalam bab 4, tentang realisasi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Target PAD dan realisasi Kontribusi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan tahun anggaran 2010 :

- Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 353,390,000
- Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 128,225,240,910,59

Berdasarkan PAD dan realisasi tersebut maka persentase pencapaian target Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Anggaran Tahun 2010 adalah :

$$\frac{353,390,000}{128,225,240,910,59} \times 100 \% = 0,275 \%$$

Target PAD dan realisasi Kontribusi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan tahun anggaran 2011 :

- Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan pada tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 402,981,000
- Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 161,686,780,533,29

$$\frac{402,981,000}{161,686,240,780,29} \times 100 \% = 0,249 \%$$

Target PAD dan realisasi Kontribusi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan tahun anggaran 2012 :

- Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan pada tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. . 568,086,000
- Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 263,873,494,998,50

$$\frac{568,086,000}{263,873,494,998,50} \times 100 \% = 0,215 \%$$

Untuk lebih jelasnya maka, kontribusi yang diberikan Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012 dapat dilihat dalam tabel 4.4, berikut ini :

Tabel 4.9
Rangkuman Data Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012.

Perhitungan	Tahun Anggaran		
	2010	2011	2012
Retribusi Parkir Tepi Jalan	353,390,000	402,981,000	568,086,000
Pendapatan Asli Daerah	128,225,240,910,59	161,686,780,533,29	263,873,494,998,50
Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,275 %	0,249 %	0,215 %

Sumber data : Hasil Perhitungan Penulis

Dari sini dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan dari hasil penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda mengalami penurunan, ini bisa dilihat dari Realisasi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan ditahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010, dan mengalami penurunan pula di tahun anggaran 2012.

Jika di jumlahkan secara keseluruhan dari tiga tahun anggaran tersebut maka presentasinya adalah sebagai berikut :

- Penerimaan Keseluruhan Retribusi Parkir Tepi Jalan pada Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp. 1,324,457,000
- Penerimaan Keseluruhan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp. 553,785,516,462,38

$$\frac{1,324,457,000}{553,785,516,462,38} \times 100 \% = 0,23\%$$

Dengan demikian maka kontribusi rata-rata yang diberikan Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar 0,23 % . Jika ditinjau dari sudut retribusi daerah, penerimaan dari jenis retribusi ini tentunya merupakan pendapatan yang potensial untuk menunjang Pendapatan Daerah. Meskipun masih kecil keberadaan Retribusi Parkir Tepi Jalan ini mampu menambah Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda yaitu :

- a. Dinas Perhubungan Kota Samarinda, khususnya UPTD Parkir yang mempunyai tugas :
 1. Mengelola penerimaan retribusi parkir yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
 2. Meningkatkan pengawasan dalam artian mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.Dinas UPTD Perparkiran selaku unit yang mengorganisir kegiatan perparkiran di Kota Samarinda, yang memiliki 10 tim pengawas juru parkir di lapangan.
- b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Adapun tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yaitu :

 1. Mengelola penerimaan pendapatan daerah, retribusi daerah, dan pajak pajak daerah. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda mengelola penerimaan retribusi daerah yaitu retribusi parkir tepi jalan.
 2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dibidang pendapatan daerah.

3. Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang ekonomi, efisien dan efektif.

Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda

Selain kendala dari juru parkir yang menjadi kendala dilapangan yaitu pengelolaan parkir dikarenakan pengelola parkir masih belum sigap dalam melakukan pengelolaan parkir, baik dalam melakukan pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki sedangkan dalam jumlah tempat yang menyediakan lahan parkir cukup banyak sehingga tempat yang berpotensi memberikan pemasukan terhadap retribusi tidak terjangkau atau masi sedikitnya kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan para juru parkir karena tidak sesuai dengan potensi yang ada di Kota Samarinda, dan proses pungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD. Perparkiran kurang responsif. Kegiatan yang kurang maksimal itu ditanggapi oleh Dinas Perhubungan dikarenakan pengawas yang dimiliki dan juga tidak mudah untuk mengubah pola pikir masyarakat daam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan , kedepannya Dinas Perhubungan akan melakukan pengelolaan semaksimal mungkin dan lebih baik lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda , maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan :

1. Realisasi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam 3 (Tiga) tahun anggaran, yaitu anggaran tahun 2010, 2011, dan 2012 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tahun anggaran 2010 dimana Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan sebesar Rp. 353,390,000; untuk tahun anggaran 2011 Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan sebesar Rp. 402,981,000;
2. Selama tahun pengamatan 2010, 2011 dan 2012 kontribusi yang diberikan Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 1,324,457,000;
3. Kontribusi rata-rata yang diberikan Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda pada tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar 0,23 % .
4. Pihak-pihak yang terkait dalam pengeloan Retribusi Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda yaitu Dinas Perhubungan Kota Samarinda melalui UPTD Perparkiran dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Faktor penghambat dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yaitu :

- a. Banyaknya juru parkir resmi maupun non resmi yang tidak melakukan kewajiban dengan baik, berupa pungutan jasa parkir ditepi jalan umum seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir.
- b. Banyaknya juru parkir ilegal pada daerah-daerah yang dilarang parkir, seperti adanya pihak ketiga yang mengelola secara swadaya masyarakat sekitar sehingga hasil pungutan masyarakat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu saja menyebabkan kebocoran-kebocoran pemungutan retribusi parkir tepi jalan dan tentu saja tidak ada masukan untuk retribusi parkir.
- c. Kurangnya pengawasan dan kurang kerjasama terhadap juru parkir, serta proses pungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD parkir kurang responsif.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas dan pengamatan langsung di lapangan tentang Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012, maka dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan sangat rendah dan diperlukan evaluasi dalam hal pengawasan serta pengelolaan agar kedepannya diharapkan tidak ada kebocoran sehingga Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
2. Retribusi Parkir Tepi Jalan sangat rendah dikarenakan pemungutan yang tidak maksimal, sistem yang tidak mendukung, dan pengawasan yang kurang ketat.
3. Pemerintah daerah diharapkan selain harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan , khususnya dari penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah, juga diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan baru secara intensif, wajar serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundang-undangan yang berlaku guna untuk lebih memperkuat kemandirian pemerintah daerah otonom dalam memacu pertumbuhan Pendapatan Daerah.
4. Diharapkan aparaturnya yang terkait lebih optimal dalam melakukan pengelolaan parkir tepi jalan seperti penambahan kerjasama terhadap juru parkir serta penambahan jumlah pengawas lapangan disetiap titik jalan agar mengurangi terjadinya penyimpangan atau kebocoran dana dalam penerimaan retribusi parkir tepi jalan.

Daftar Pustaka

Agustino,leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung; Alfabeta.
Ambardi, Urbanus M & Socia Prihawantoro, 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Jakarta: BPPT.

- Amri Siregar., 2009, Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara, Skripsi tidak diterbitkan, Medan: FE Universitas Sumatera Utara.
- Anonimous, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, 2001, Jakarta: Lembaran Negara RI No.119 Sekretaris Negara RI.
- Betta Sari Novallita., 2004, Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor, Bekasi: FE Universitas Gunadarma Bekasi.
- Fachrizal FaisalK.,2007, Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ambon, Malang: FE Universitas Muhammadiyah Malang.
- Halim, Abdul., 2004, Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN Bunga Rampal.
- Imam Mukhlis., 2010, Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah : Makalah Seminar Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo.,2009, Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPF.
- Kuncoro, Mudrajad., 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi., 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta : Erlangga.
- Mahsun, dkk., 2006 Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama, Yogyakarta.: BPF.
- Mahsun, Mohamad., 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPF.
- Malang Post, Senin, 8 Oktober 2012, PAD Meningkat Target Dinaikkan
- Mardiasmo., 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo., 2009, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta : ANDI.
- Margaretha Rosalyn., 2009, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara : Jurnal FE Universitas Kristen Indonesia Maluku Volume III Nomor 1.
- Mat Juri., 2012, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang : Jurnal Eksis Vol.8 No.1, Maret 2012, hal 20-31.
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda., 2002, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : YPAPI.
- Nanik Wahyuni., 2010, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang: Jurnal Akuntansi FE UIN Maliki Malang.

- Nugroho, Riant D., 2000, Otonomi: Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif., 2005, Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah, Jakarta : Grasindo.
- Paler-Calmorin, Laurentina., 2007, Research Methods and Thesis Writing Second Edition, Philipine : REX Book Store INC.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.,1995, Metode Penelitian Survei, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sudjana., 2005, Metode Statistika, Bandung : Tarsito.
- Sugiyono., 2006, Statistika untuk Penelitian, Cetakan Kesembilan, Bandung: ALFABETA.
- Sunarto., 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka.
- Widodo, Suseno Triyanto., 1990, Indikator Ekonomi, Yogyakarta : Kanisius.
- Yani, Ahmad., 2009, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers.

Dokumen-dokumen

- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/hk.105/drjd/96
Tentang Pedoman teknis penyelenggaraan Fasilitas parker
- Keputusan menteri perhubungan Nomor : km 65 tahun 1993 T e n t a n g
Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan
Dan Penyelenggaraan Tempat Parkir
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Umum
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Retribusi
Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Mekanisme
Dan Pengaturan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi
- Surat keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara No. 81 tahun 1993
tentang pedoman tatalaksana pelayanan umum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,1997, Jakarta: Lembaran Negara RI Sekretaris Negara RI.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintah Daerah, 2004,Jakarta:
Lembaran Negara RI No. 125 Sekretaris Negara RI.